



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Semarang, 13 Maret 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Malang, 13 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 September 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PA.Skr, tanggal 06 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin 01 Juni 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 01 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah selama lebih kurang 7 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Sukamara tanggal 14 Januari 2017, saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020, rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik, selayaknya dalam hubungan rumah tangga;
 - b. Termohon cenderung tidak adil dan lebih mengutamakan anak bawaan Termohon daripada anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa terjadi kembali puncak perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 27 September tahun 2022, disebabkan Termohon menuduh tetangga Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan Pemohon tanpa bukti, yang tidak langsung memperlakukan martabat Pemohon sebagai seorang suami. Kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk minta maaf kepada tetangganya yang dituduh selingkuh dengan Pemohon, namun Termohon tidak mau. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah, dan sekarang masih tinggal satu rumah;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah tersebut;
7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

Halaman 2 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor XXX tanggal 29 September 2022 yang ditandatangani oleh Ahmad Wardana, atas nama Kepala Desa Pudu Rundun Kecamatan Sukamara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasihat kepada keduanya agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul Rahman, S.Ag.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan angka 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar, tapi pertengkaran kecil saja tidak pernah bertengkar yang besar;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak bisa diajak komunikasi, antara Termohon dengan Pemohon memang jarang berkomunikasi karena sama-sama sibuk bekerja;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak adil. Anak bawaan Termohon tinggal bersama ibu Termohon, karena tidak tinggal bersama maka Termohon sering mengirimkan uang kepada anak Termohon tersebut dan itupun uang yang Termohon kirimkan adalah uang hasil kerja Termohon sendiri. Memang ketika Termohon memberi atau mengirimkan uang kepada anak Termohon, Termohon tidak izin dulu kepada Pemohon. Adapun tuduhan Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon tidak adil terhadap anak bawaan Pemohon, itu sangat tidak beralasan karena pada dasarnya Pemohon tidak memberikan uang bulanan yang cukup kepada Termohon, Pemohon hanya memberikan uang seperlunya buat kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa benar Termohon menuduh Pemohon ada hubungan tertentu dengan wanita lain, karena Termohon curiga dengan gerak-gerik Pemohon dan sebagai akibatnya kediaman Termohon dan Pemohon didatangi oleh wanita yang Termohon curigai dengan datang membawa pak RT dan Hansip untuk mengklarifikasi tuduhan Termohon, namun akhirnya Termohon dan wanita yang Termohon curigai itu berdamai dan wanita tersebut minta maaf kepada Termohon;
- Bahwa tidak benar belum ada upaya untuk damai, bapak Termohon sudah pernah menasihati Pemohon;
- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa memang benar antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran;

Halaman 4 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang jarang ngobrol, karena kadang apabila dalam obrolan tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak sependapat akan terjadi perselisihan dan pertengkaran, makanya Pemohon menghindari hal tersebut;
 - Bahwa memang benar apabila Termohon memberi atau mengirimkan uang kepada anak bawaannya tidak izin dulu kepada Pemohon, seharusnya Termohon meminta izin dulu kepada Pemohon meskipun uang tersebut uang pribadi hasil kerja Termohon sendiri. Pemohon dan Termohon pernah meminjam uang di bank sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), uang sejumlah Rp30.000.000,00 dipinjam orang lain dan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Pemohon pakai untuk membeli mobil bekas untuk usaha, uang yang dipinjam orang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ternyata sudah dikembalikan kepada Termohon, namun Termohon tidak melapor kepada Pemohon, uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) itu dipakai oleh Termohon untuk menikahkan anak bawaannya tanpa berunding dulu dengan Pemohon;
 - Bahwa saat wanita yang dituduh oleh Termohon datang dengan membawa pak RT dan Hansip, saat itu dengan bantuan pak RT terjadilah upaya damai karena telah terjadi kesalahpahaman, namun saat itu bukannya Termohon bersikap sopan malahan Termohon asik main HP, disitulah Pemohon merasa malu dengan kelakuan Termohon;
 - Bahwa memang benar bapak Termohon menasihati Pemohon, tapi yang Pemohon inginkan jangan Pemohon sendirian saja dinasihati, tapi Pemohon dan Termohon harus didudukkan bersama untuk dinasihati;
 - Bahwa Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Termohon bersedia untuk merubah sikap dan perilaku Termohon;
 - Bahwa Termohon sudah izin kepada Pemohon memakai uang untuk keperluan menikahkan anak bawaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Termohon main HP, ketika wanita yang awalnya Termohon curigai minta maaf, Termohon cuma memegang saja;
- Bahwa bapak Termohon memang tidak ada mempertemukan Pemohon dan Termohon berdua, tapi dinasihati satu persatu;
- Bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 01 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manis Mata, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode P, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi bertetangga selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan saksi juga Ketua RT di tempat Pemohon dan Termohon tinggal;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena salah paham. Termohon cemburu kepada Pemohon, karena Termohon mencurigai Pemohon berhubungan dengan wanita lain. saksi pernah diundang Termohon untuk mengurus masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika itu antara Pemohon dan

Halaman 6 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Termohon serta wanita yang dituduh berselingkuh dengan Pemohon saling bertemu dan bermaafan akibat kesalahpahaman yang terjadi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah, namun menurut pengakuan Pemohon dan Termohon mereka beda kamar sejak ada permasalahan ini;

2. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab ketidakhomonisan antara Pemohon dengan Termohon, tapi saksi pernah mendengar ada wanita mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon untuk minta maaf, mengenai masalahnya kenapa wanita tersebut minta maaf saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Pemohon dan Termohon pinjam uang di bank, katanya setengahnya dipakai buat usaha dan sebagian lagi buat menikahkan anak bawahan Termohon, tapi saksi tidak tahu apakah hal tersebut juga menjadi penyebab ketidakhomonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon sampai sekarang masih tinggal serumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Kecamatan Sukamara, Provinsi Kalimantan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi baru tiga bulan tinggal di Sukamara, sebelumnya saksi tinggal di Jawa;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

2. **SAKSI 2 TERMOHON**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah bapak kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak;
- Bahwa saksi baru tiga bulan tinggal di rumah Pemohon dan Termohon, siang hari saksi kerja di kebun dan baru pulang malam hari;
- Bahwa saksi tahu, satu bulan terakhir di malam hari Termohon tidur di kamar sedangkan Pemohon tidur di tempat shalat;

Halaman 8 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon secara terpisah, untuk rukun kembali tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh harian lepas memiliki penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari penghasilan tersebut, Pemohon gunakan untuk membayar cicilan pinjaman di bank setiap bulan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya yang ingin menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa meskipun Termohon yang membayar cicilan pinjaman di bank setiap bulan, namun untuk makan sehari-hari, Termohon yang memenuhinya;
- Bahwa bila Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon, Termohon bersedia diceraikan Termohon, dengan syarat harta benda yang ada dibagi secara adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diusahakan damai melalui mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Sukamara, **Abdul Rahman, S.Ag.**, namun tidak juga berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami isteri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg serta Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazege*len dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan isi bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa hukum yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2020, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak berkomunikasi dengan baik, Termohon lebih mementingkan anak binaan Termohon dari pada anak binaan Pemohon dan pada bulan Oktober 2022, Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan tetangga Pemohon dan Termohon tanpa bukti, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata Termohon mengakui atau membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diakui atau dibenarkan atau tidak dibantah oleh Termohon diperoleh fakta sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan September 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik;
 - Termohon menggunakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman bank untuk menikahkan anak bawasanya;
- Bahwa pada bulan September 2022, akibat dari rasa curiga Termohon yang berlebihan terhadap Pemohon dengan menganggap Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, menyebabkan perempuan yang dicurigai Termohon bersama suaminya itu mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, untuk mengklarifikasi kecurigaan Termohon tersebut, kejadian tersebut membuat Pemohon merasa terpuak, hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
- Bahwa bapak kandung Termohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 11 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, sebagian besar dalil permohonan Pemohon telah terbukti, hanya dalil mengenai Termohon yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon untuk menggunakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai pernikahan anak bawaan Termohon yang dibantah Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya itu dan kepada Termohon dibebankan pula untuk membuktikan bantahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, dan Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON** yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa di antara keterangan saksi **SAKSI 1 PEMOHON**, saksi **SAKSI 2 PEMOHON**, saksi **SAKSI 1 TERMOHON** dan saksi **SAKSI 2 TERMOHON**, yang keterangannya itu berdasarkan pada apa yang saksi-saksi ketahui sendiri di antaranya;

- Bahwa keempat orang saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi **SAKSI 1 PEMOHON**, saksi **SAKSI 2 PEMOHON** dan saksi **SAKSI 2 TERMOHON** mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon belakangan ini sudah tidak harmonis;
- Bahwa keempat orang saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi **SAKSI 2 TERMOHON** mengetahui satu bulan terakhir Pemohon dan Termohon sudah tidak tidur sekamar, Pemohon tidur di tempat shalat, sedangkan Termohon tidur di dalam kamar;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas berdasarkan atas pengetahuan saksi-saksi itu sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan sebagian dalil permohonan Pemohon, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 308 dan 309 RBg);

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana tersebut di atas memperkuat fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian jawab menjawab dan pembuktian sebagaimana tersebut di atas ditemukan fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut;

- Bahwa sejak bulan September 2020, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalin komunikasi dengan baik;
 - Termohon menggunakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang berasal dari pinjaman bank untuk menikahkan anak bawaannya;
- Bahwa pada bulan September 2022, akibat dari rasa curiga Termohon yang berlebihan terhadap Pemohon dengan menganggap Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain, menyebabkan perempuan yang dicurigai Termohon bersama suaminya itu mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, untuk mengklarifikasi kecurigaan Termohon tersebut, kejadian tersebut membuat Pemohon merasa terpukul, hingga akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak;
- Bahwa bapak kandung Termohon sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan mengenai Termohon yang tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Pemohon untuk menggunakan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membiayai pernikahan anak bawaaan Termohon **tidak terbukti**, namun dalil mengenai

Halaman 13 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon beserta sebagian besar penyebabnya **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menilai lebih lanjut fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan isteri, untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan, apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah pecah, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Pemohon untuk menceraikan Termohon, ditambah lagi dengan upaya damai melalui mediasi atau pun upaya damai yang Majelis Hakim lakukan dalam setiap persidangan tidak berhasil meluluhkan tekad Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dan meskipun pada awalnya Termohon menyatakan tidak ingin diceraikan Pemohon, namun pada kesimpulannya Termohon menyatakan bersedia diceraikan Pemohon,

Halaman 14 dari 19 Hal. Putusan No. █/ Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah merupakan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa pada uraian sebelum ini telah dipertimbangkan bahwa telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga dan dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon akan lebih baik dan lebih maslahat bagi keduanya daripada membiarkan keduanya terikat dalam perkawinan yang hanya akan berdampak negatif bagi keduanya dan keluarga besarnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut **dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selama memeriksa perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menemukan adanya perbuatan Termohon yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*) akan membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya dan nafkah selama bekas isterinya menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya mut'ah, yang perlu dipertimbangkan adalah lamanya perkawinan, kepantasan bagi Termohon

Halaman 15 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima mut'ah dan kesanggupan Pemohon untuk memenuhi kewajibannya itu;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tentulah ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon atas kesediaan Termohon mendampingi Pemohon mengarungi bahtera rumah tangga selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa sebagai buruh harian lepas, Pemohon mendapat penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), selain itu Pemohon juga membayar cicilan utang di bank kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepentingan bagi Termohon dan kemampuan Pemohon, maka patut untuk menghukum Pemohon membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Termohon jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam, selama Termohon menjalani masa iddah, Pemohon masih berhak untuk rujuk kepada Termohon, dan Termohon dilarang untuk menerima pinangan dan menikah dengan laki-laki lain, oleh karenanya Pemohon wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada Termohon selama Termohon menjalani masa iddah;

Halaman 16 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat hidup yang layak, khususnya di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, memang butuh biaya yang besar, namun bukan berarti semua kebutuhan hidup harus terpenuhi, karena harus juga diperhatikan besarnya penghasilan yang diperoleh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup tersebut, namun setidaknya kebutuhan pokok Termohon selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon selama ini bekerja sebagai pedagang dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri bahkan menafkahi keluarganya sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban Termohon, namun demikian kewajiban Pemohon tidaklah gugur dengan hal tersebut. Pemohon tetap diwajibkan untuk memberikan nafkah selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepantasan bagi Termohon dan kemampuan Pemohon, maka patut untuk menghukum Pemohon membayar nafkah kepada Termohon selama menjalani masa iddah yang totalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum kepada hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Pemohon harus membayar kepada Termohon mut'ah dan nafkah selama masa iddah sebagaimana tersebut di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Termohon mengenai pembagian harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan sebagai akibat dari talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon, yang Termohon sampaikan pada tahap kesimpulan, tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, karena seharusnya permintaan Termohon tersebut atau yang dalam bahasa hukumnya disebut gugatan balik, Termohon sampaikan pada saat persidangan masih dalam tahap jawab menjawab, sebagaimana diatur Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukamara Nomor W16-A8/868/HK.05/X/2022, tanggal 06 Oktober 2022,

Halaman 17 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya, dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama Termohon menjalani masa iddah berupa uang totalnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar sekaligus kewajibannya terhadap Termohon sebagaimana tersebut pada amar angka 3 di atas, sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sukamara Tahun 2022;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1444** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 18 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Halaman 19 dari 19 Hal. Putusan No. ■■■/Pdt.G/2022/PA.Skr